



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan layanan publik harus berasaskan keseimbangan hak dan kewajiban, maka perlu adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan bahwa pemberian layanan publik tertentu wajib disertai dengan konfirmasi data perpajakan untuk mendorong transparansi dan validitas dari pemohon layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 3);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan cara-cara tertentu sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
7. Layanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik.

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam prosedur pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengoptimalisasikan dana bagi hasil Pajak.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui DPMPSTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak berupa lunas Pajak Daerah dan tidak ada tunggakan dalam setiap tahun pajaknya.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan dengan Bapenda dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpajakan; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perpajakan.

BAB III JENIS LAYANAN PUBLIK KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Layanan Publik Konfirmasi Status Wajib Pajak Tingkat Kabupaten

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik untuk Tingkat Kabupaten dilakukan atas layanan:

1. Permohonan Surat Keterangan Berusaha (SKB).
2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Izin Reklame.
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

Bagian Kedua
Jenis Layanan Publik Konfirmasi Status Wajib Pajak
Tingkat Kecamatan

Pasal 5

Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik untuk Tingkat Kecamatan dilakukan atas layanan:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial.
2. Rekomendasi/Pengesahan Surat Pengantar Permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang sudah disahkan oleh Desa.
3. Rekomendasi/Pengesahan Surat Pengantar Izin Keramaian/Penutup Jalan.
4. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Domisili Organisasi Masyarakat/Politik.
5. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (Kp4).
6. Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
7. Rekomendasi Permohonan Administrasi Kependudukan.
8. Rekomendasi/Pengesahan Proposal Perorangan/Kelompok.
9. Rekomendasi/Pengesahan Pembelian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Bagi Pengecer, Nelayan, dan Industri.
10. Rekomendasi/Pengesahan Pernyataan Penghasilan.
11. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Miskin.
12. Surat Keterangan Dispensasi Menikah.
13. Rekomendasi/Pengesahan Permohonan Perceraian.
14. Rekomendasi/Pengesahan Pernyataan Belum Menikah.
15. Rekomendasi/Pengesahan Pernyataan Numpang Nikah.
16. Rekomendasi/Pengesahan *Form* Permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
17. Rekomendasi/Pengesahan *Form* Permohonan Izin Gangguan Baru/Pergantian/Perubahan.
18. Rekomendasi/Pengesahan Permohonan Izin Eksplorasi Air Tanah.
19. Rekomendasi/Pengesahan Permohonan Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah Dari Sumur Gali/Pantek, Sumur Bor, Mata Air, dan Izin Tambang.
20. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
21. Rekomendasi/Pengesahan Keterangan Waris.
22. Rekomendasi/Pengesahan Keterangan Beda Nama.
23. Rekomendasi/Pengesahan Perubahan Penggunaan Tanah.
24. Rekomendasi/Pengesahan Perubahan Asal Usul Tanah.
25. Rekomendasi/Pengesahan Surat Kuasa Terkait Tanah.
26. Rekomendasi/Pengesahan Pengantar Izin Sewa Tanah Kas Desa.
27. Rekomendasi/Pengesahan Kerelaan Tanah Untuk Fasilitas Umum.
28. Rekomendasi/Pengesahan Wakaf Tanah.
29. Layanan lainnya yang patut dilakukan konfirmasi status wajib pajaknya.

Bagian Ketiga
Jenis Layanan Publik Konfirmasi Status Wajib Pajak
Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 6

Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik untuk Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan atas layanan:

1. Surat Keterangan Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Baru.
2. Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Pemula.
3. Perubahan Data Kartu Keluarga.
4. Surat Keterangan Pindah/Datang.
5. Surat Keterangan Lahir.
6. Surat Keterangan Kependudukan.
7. Surat Domisili Tempat Tinggal.
8. Surat Keterangan Beda Nama.
9. Surat Keterangan Bepergian.
10. Surat Keterangan Ahli Waris.
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah.
12. Surat Salinan C.
13. Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha.
14. Surat Keterangan Izin Usaha.
15. Surat Keterangan Pengambilan Kredit Bank.
16. Surat Keterangan Usaha.
17. Surat Keterangan Izin Gangguan (HO)/Keterangan Persetujuan Lingkungan.
18. Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
19. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
20. Surat Pengantar Izin Keramaian.
21. Surat Pengantar Nikah (NTCR).
22. Surat Pengantar Nikah di Catatan Sipil.
23. Surat Pengantar Nikah untuk Janda/Duda.
24. Surat Keterangan Penghasilan.
25. Surat Keterangan Tidak Mampu.
26. Surat Domisili Haji.
27. Surat Keterangan Talak/Cerai.
28. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah.
29. Surat Keterangan Janda/Duda.
30. Surat Keterangan Wali Nikah.
31. Surat Keterangan Wali Hakim.
32. Surat Keterangan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
33. Surat Keterangan Pencari Kerja.
34. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah.
35. Layanan lainnya yang patut dilakukan konfirmasi status wajib pajaknya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 57